



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) GEDUNG C LANTAI 2 JLN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH, ACEH 23241
TELEPON (0651) 28220, 28217; FAKSIMIL (0651) 28217

Nomor : S-~~44~~WKN.01/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara semester I
Tahun Anggaran 2018

26 Juni 2018

**Yth. Para Kepala Kantor Wilayah / Perwakilan / Badan
Selaku Unit Pembantu Pengguna Barang Wilayah
(Mohon Periksa Daftar terlampir)**

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 serta Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2014 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan ini disampaikan bahwa satuan kerja wajib melaksanakan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL dan Kanwil DJKN.

Perlu kami sampaikan kepada Saudara, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan Surat Keputusan bersama DJKN dan DJPB Nomor KEP-57/KN/2010 dan KEP-174/PB/2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan BMN dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa **satuan kerja yang tidak melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN periode semester I Tahun Anggaran 2018 tingkat wilayah dengan Kanwil DJKN Aceh sepenuhnya akan dilakukan secara mandiri menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan satuan kerja dilingkup wilayah kerja Saudara agar dapat menyampaikan Laporan BMN serta melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN periode semester I tahun anggaran 2018 dengan KPKNL **sampai dengan tanggal 01 s.d. 10 Juli 2018** untuk Tingkat Satuan Kerja / Unit Akuntansi Pengguna Barang, sedangkan pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah dengan Kanwil DJKN Aceh dilakukan **sampai dengan 18 Juli 2018**.

Adapun data yang harus disiapkan untuk di *upload* pada saat pelaksanaan rekonsiliasi data BMN adalah sebagai berikut:

1. Data ADK SIMAK BMN Tingkat Kanwil (file *sa* dan *smt1*);
2. Back Up SIMAK BMN Tingkat Kanwil;
3. Surat Pengantar Rekonsiliasi;
4. Berita Acara Rekonsiliasi Internal tingkat wilayah;
5. Neraca Intrakomptabel semester I SIMAK-W;
6. Neraca Ekstrakomptabel semester I SIMAK-W;

7. Neraca Gabungan semester 1 SIMAK-W;
8. Neraca SIMAK-W;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Kumiawan Nizar

NIP. 196604291993101001

Tembusan :

1. Direktur Barang Milik Negara;
2. Direktur PKNSI;
3. Kepala KPKNL Banda Aceh;
4. Kepala KPKNL Lhokseumawe.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh

Nomor

: S-448/WKN.01/2016

Tanggal

: 26 Juni 2016

Kepada Yth :

1. Panglima Kodam Iskandar Muda;
2. Kepala Arsip Nasional RI Prov. Aceh;
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Prov. Aceh;
4. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Prov. Aceh;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh;
6. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Prov. Aceh;
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Aceh;
8. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang);
9. Kepala Badan SAR Nasional Prov. Aceh;
10. Kepala Balai Bahasa Prov. Aceh;
11. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Prov. Aceh
12. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Medan;
13. Kepala Balai Latihan Kerja Propinsi Aceh;
14. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Banda Aceh;
15. Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh;
16. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Aceh;
19. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I di Banda Aceh;
20. Kepala Bandara Cut Nyak Dhien di Meulaboh selaku Koordinator UAPPB-W;
21. Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Propinsi Aceh;
22. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Aceh;
23. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh;
24. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Aceh;
25. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Aceh;
26. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
27. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
28. Kepala Kantor LAN Perwakilan Prov. Aceh;
29. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh;
30. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Prov. Aceh;
31. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Prov. Aceh;
32. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Prov. Aceh;

33. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Aceh;
36. Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Aceh;
37. Kepala Kepolisian Daerah Prov. Aceh;
38. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NAD;
39. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis Aceh;
40. Kepala LPP RRI Prov. Aceh;
41. Kepala LPP TVRI Prov. Aceh;
42. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
43. Kepala Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh
44. Kepala Pengembangan LLASDP Prov. Aceh;
45. Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Prov. Aceh;
46. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh;
47. Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik Prov. Aceh;
48. Kepala Perwakilan Gedung Keuangan Negara Prov. Aceh;
49. Kepala POLTEKKES Aceh;
50. Kepala Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh;
51. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Aceh;
52. Ketua Mahkamah Syariah Prov. Aceh;
53. Kepala Kantor Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman KemenPU;
54. Pembantu Rektor II Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.